

**TINJAUAN KUH PERDATA PASAL 1597 DAN TEORI AKAD IJARAH WAHBAH
AZ-ZUHAILI, TERHADAP SENGKETA SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN
DI DESA MOJOLEBAK KABUPATEN MOJOKERTO**

SKRIPSI

Oleh

MUHAMMAD TONI CRISBIANTORO

NIM. 05010222018



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Surabaya

2026

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Toni Crisbiantoro
NIM : 05010222018
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : TINJAUAN KUH PERDATA PASAL 1597 DAN TEORI
AKAD IJARAH WAHBAH AZ-ZUHALLI, TERHADAP
SENGKETA SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN
DI DESA MOJOLEBAK KABUPATEN MOJOKERTO

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 04 Mei 2026

Yang menyatakan,



Muhammad Toni Crisbiantoro
NIM. 05010222018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Toni Crisbiantoro

NIM : 05010222018

Judul : PRAKTIK SEWA MENYEWAWA LAHAN PERTANIAN
DITINJAUAN DARI KUII PERDATA PASAL 1597 DAN TEORI
AKAD IJARAH WAHBAH AZ-ZUHAILI DI DESA
MOJOLEBAK KECAMATAN JETIS KABUPATEN
MOJOKERTO

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 13 April 2026
Pembimbing,


Fatikul Himami, M.E.I
NIP. 198009232009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Toni Crisbiantoro

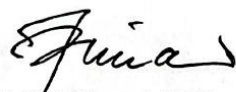
NIM. : 05010222018

Judul : Tinjauan KUH Perdata Pasal 1597 Dan Teori Akad Ijarah Wahbah Az-Zuhaili, Terhadap Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Mojolebak Kabupaten Mojokerto

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 11 Juni 2026, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



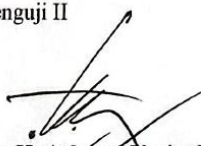
Fatikul Himami, M.E.I.
NIP. 198009232009121002

Penguji III



Moh. Faizur Rohman, M.H.I.
NIP. 198911262019031010

Penguji II



Dr. H. Achmad Yasin, M.Ag.
NIP. 196707271996031002

Penguji IV



Mega Ayu Ningtyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 11 Juni 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya, 11 Juni 2026



Dr. H. Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Toni Crisbiantoro
NIM : 05010222018
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : tonicrisbiantoro@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN KUH PERDATA PASAL 1597 DAN TEORI AKAD IJARAH WAHBAH AZ-ZUHAILI TERHADAP SENGKETA SEWA MENYEWA LAHAN PERTANIAN DI DESA MOJOLEBAK KABUPATEN MOJOKERTO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Juni 2026

Penulis

(Muhammad Toni Crisbiantoro)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik sewa menyewa lahan pertanian yang terjadi di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, serta meninjau kesesuaiannya berdasarkan ketentuan Pasal 1597 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan teori akad ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada praktik sewa menyewa lahan yang umumnya dilakukan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan sengketa di kemudian hari, terutama terkait jangka waktu, hak dan kewajiban para pihak, serta permasalahan ketika penyewa meninggal dunia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemilik lahan, penyewa, ahli waris, serta perangkat desa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode berfikir induktif dengan mengaitkan praktik di lapangan dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 1597 KUH Perdata, praktik sewa menyewa lahan secara lisan tetap sah selama memenuhi syarat sah perjanjian. Namun, ketiadaan perjanjian tertulis menimbulkan kelemahan dalam aspek pembuktian, ketidakjelasan jangka waktu, serta potensi terjadinya sengketa, terutama dalam kasus wanprestasi dan peralihan hak akibat kematian penyewa. dalam perspektif teori akad ijarah menurut Wahbah Az-Zuhaili, praktik tersebut pada dasarnya telah memenuhi rukun dan syarat akad, seperti adanya para pihak, objek yang jelas, manfaat, dan imbalan. Meskipun demikian, masih terdapat potensi unsur *gharar* akibat ketidakjelasan dan rincian tentang akad sehingga dapat berpotensi merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Desa Mojolebak disarankan untuk menggunakan perjanjian tertulis sederhana dalam praktik sewa menyewa lahan pertanian yang memuat secara jelas jangka waktu, hak, dan kewajiban para pihak guna memberikan kepastian hukum dan meminimalisir terjadinya sengketa. Selain itu, pemerintah desa dan tokoh masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perjanjian tertulis dalam praktik sewa menyewa yang sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip syariah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Landasan Teori.....	14
H. Definisi Operasional	16
I. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Pendekatan Penelitian	18
3. Data Penelitian	19
4. Teknik Pengumpulan Data	20
5. Teknik Pengolahan Data.....	21
6. Teknik Analisis Data	23
J. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II KERANGKA TEORITIS.....	27
A. Sewa Menyewa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).....	27

1. Pengertian Sewa Menyewa Tanah Menurut Bahasa Dan Istilah.....	27
2. Syarat dan Ketentuan Sewa Menyewa	28
3. Penyelesaian Ketika Terdapat Wanprestasi	31
4. Dasar Hukum Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif Di Indonesia	32
5. Berakhirnya Sewa Menyewa Menurut Hukum Positif	33
6. Yurisprudensi Pembuktian Akad Tidak Tertulis	34
B. Sewa Menyewa Menurut Wahbah Az-Zuhaili dengan Teori Akad Ijarah ...	35
1. Pengertian Ijarah Menurut Bahasa dan Istilah	35
2. Dasar Hukum Ijarah Dalam Al-Qur'an	37
3. Syarat dan Ketentuan Akad Ijarah.....	39
4. Hak dan Kewajiban Pihak-Pihak Dalam Ijarah Menurut Wahbah Az-Zuhaili	41
5. Penyelesaian Ketika Terdapat Wanprestasi	43
6. Berakhirnya Akad Sewa Menyewa	46
BAB III PRAKTIK SEWA MENYEWAKAN LAHAN PERTANIAN DI DESA MOJOLEBAK KABUPATEN MOJOKERTO	50
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
1. Letak Geografis	50
2. Keadaan Sosial Penduduk	51
3. Keadaan Keagamaan	52
4. Keadaan Sosial Ekonomi.....	52
5. Kondisi Sosial Pendidikan	53
6. Struktur Pemerintah Desa Mojolebak	54
7. Latar Belakang Terjadinya Sewa Menyewa Tanah Pertanian Di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto	55
B. Beberapa Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Yang Terjadi Di Desa Mojolebak Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto.....	56
1. Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Tegal Antara Bapak Sholeh dan Bapak Ratno	56
2. Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sawah Antara Bapak Yono dan Bapak Kusnan	62

3. Sengketa Sewa Menyewa Lahan Pertanian Sawah Antara Bapak Suprat dan Bapak Sugik.....	67
BAB IV ANALISIS PENELITIAN YANG DITINJAU DARI KUH PERDATA DAN TEORI AKAD IJARAH WAHBAH AZ-ZUHAILI	72
A. Analisis Sewa Menyewa Lahan Pertanian Di Desa Mojolebak Kabupaten Mojokerto	72
B. Analisis KUH Perdata Pasal 1597 dan Teori Akad Ijarah Wahbah Az-Zuhaili Terkait Sewa Lahan Pertanian Di Desa Mojolebak Kabupaten Mojokerto .	76
BAB V PENUTUP	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN.....	84

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

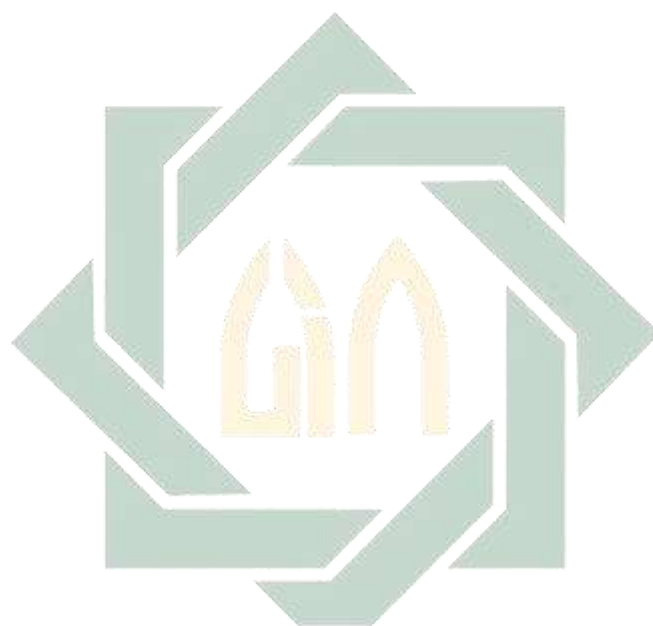
DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Mojolebak	54
--	----



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin.....	51
Tabel 3.2 Jumlah Penganut Agama dan Kepercayaan	52
Tabel 3.3 Keadaan Sosial Ekonomi	53
Tabel 3.4 Kondisi Sosial Pendidikan	53



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Avelyn, Grisella, and Michelle Clementina Bianca. *Analisis Aspek Hukum Perjanjian Sewa Menyewa dalam Konteks Hukum Perdata Indonesia*. n.d.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual-Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (Penyewaan)*. 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Budianto, Eka Wahyu Hestya. *Akad Ijarah dalam Fikih Muamalah: Kajian Turats dan Kontemporer*. Malang: PT. Afanin Media Utama, 2025.
- Dr. Yulia SH. MH. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Lhokseumawe: Biena Edukasi, 2015.
- Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis*. Surabaya: Gemilang publisher, 2019.
- Jauhani, Muhammad Afiful. *Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Medik Non Litigasi*. Purbalingga: CV Eureka Media Aksara, 2025.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi Dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Mursito. *Kemahiran Litigasi*. Semarang: Cahya Ghani Recovery, 2024.
- Setiawan, Firman. *AL-IJARAH AL-A'MAL AL-MUSTARAKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. n.d.
- Sudarto. *Fikih Muamalah*. Ponorogo: BuatBuku.com, 2017.
- Syaichoni, Ahmad. *Fikih Muamalah: Konsep Dasar Transaksi Bisnis Islam*. Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2023.
- Wahid, Nur. *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Sleman: Deepublish, 2020.

Jurnal/Skripsi

- Arifin, Samsul and Afrowi. "Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Lahan Pertanian Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis." *Jurnal Ilmiah Research Student* 1, no. 2 (November 2023): 545–50. <https://doi.org/10.61722/jirs.v1i2.393>.
- Azis, Pahrudin, Muhamad Kholid, and Nasrudin Nasrudin. "Perbandingan Lembaga Penyelesaian Sengketa: Litigasi Dan Non-Litigasi." *Qanuniya : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (December 2024): 11–21. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i2.896>.

- Fitriani, Dara, and Nazaruddin Nazaruddin. "Ijarah dalam Sistem Perbankan Syariah." *Al-Hiwalah : Journal Syariah Economic Law* 1, no. 1 (June 2022): 37–52. <https://doi.org/10.47766/alhiwalah.v1i1.895>.
- Haerullah, Ahmad Muhyidin, and Muhammad Jupriyanto. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (Ijarah) Sawah Di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso." *ESA* 3, no. 2 (August 2021): 1–14. <https://doi.org/10.58293/esa.v3i2.21>.
- Indriani, Uci Nur Khomsyah, Taufik Taufik, and Andri Nurwandri. "Analisis Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Lahan Pertanian Tanpa Akad Tertulis : (Studi Empiris Pada Komunitas Petani Di Kecamatan Rawang Panca Arga)." *Khazanah : Journal of Islamic Studies* 4, no. 3 (July 2025): 97–103. <https://doi.org/10.51178/khazanah.v4i3.2711>.
- Michael Alpray Siregar, Elsa Nurhayati Roulinta Sinaga. *Analisis Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Rumah Tinggal*. November 21, 2024. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14199989>.
- Muhamad Wildan Fawa'id and Nur Huda. "Praktik Sewa Lahan Pertanian di Masyarakat Perspektif Hukum Ekonomi Islam." *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6, no. 1 (May 2020): 36–48. <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.101>.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (January 2021): 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.
- Oki Yunice, Andreas Andrie Djatmiko, and Ajar Dirgantoro. "Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Yustitiabelen* 9, no. 2 (August 2023): 120–32. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.556>.
- Prakoso, Andria Luhur. "TINJAUAN TERHADAP ARBITRASE SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI BIDANG PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Jurisprudence* 7, no. 1 (June 2017): 59–67. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4356>.
- Pudjiraharjo, M., and Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.
- Siti Muhana, Hansen Rusliani, and Muhamad Subhan. "PRAKTIK SEWA MENYEWASAWAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI DI DESA KUALA KERITANG, KECAMATAN KERITANG, KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, PROVINSI RIAU)." *Jurnal Kajian*

dan *Penalaran Ilmu Manajemen* 2, no. 1 (January 2024): 188–201.
<https://doi.org/10.59031/jkpim.v2i1.310>.

Yana Putri, Sirly Deska. “Implementasi Ijarah (Sewa dalam Islam) Pada Lahan Pertanian dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Padi di Desa Pebenaan Kec.Keritang Kab.Indragiri Hilir.” *AL-MUQAYYAD: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (January 2020): 90–105.
<https://doi.org/10.46963/jam.v3i1.156>.

Yunice, Oki, Andreas Andrie Djatmiko, and Ajar Dirgantoro. “Kekuatan Hukum Perjanjian Sewa Menyewa Bangunan Tanpa Dasar Perjanjian Tertulis Ditinjau Pasal 1320 Jo Pasal 1548 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Yustitiabelen* 9, no. 2 (August 2023): 120–32.
<https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v9i2.556>.

Muna, Nafisatul, Muhammad Khoirul Anam, Kharis Fadlullah Hana, and IAIN Kudus. *Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah*. 1, no. 2 (2022).

Ningsih, Devi Wijayawati. “Praktik Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Pertanian Secara Lisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam (Studi Kasus Desa Tamansari Kecamatan Mumbulsari).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2025.

Purba, Nanda Divabuena, and Jelita Safitri Ananda. *Meninjau Perjanjian Sewa Menyewa Lisan Berdasarkan Hukum Wanprestasi Dalam Perikatan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/PDT/2016)*. n.d.

Website

Pemerintah Desa Mojolebak, Profil Desa Mojolebak, Akses 6 Maret 2026
<https://jetis.mojokertokab.go.id/>

Wawancara

Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 09 Desember 2026, Bapak Sholeh Sebagai Pemilik Lahan.

Wawancara Pada Hari Rabu Tanggal 10 Desember 2026, Bapak Imron Sebagai Ahli Waris Penyewa Lahan.

Wawancara Pada Hari Minggu Tanggal 21 Desember 2026, Bapak Yono Sebagai Pemilik Lahan.

Wawancara Pada Hari Selasa Tanggal 23 Desember 2026, Bapak Kusnan Sebagai Penyewa Lahan.

Wawancara Pada Hari Sabtu Tanggal 03 Januari 2026, Bapak Sugik Sebagai Pemilik Lahan.

Wawancara Pada Hari Senin Tanggal 05 Desember 2026, Bapak Suprat Sebagai Penyewa Lahan.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

LAMPIRAN

A. Wawancara dengan Pemilik Lahan

1. Sejak kapan Bapak menyewakan lahan pertanian?
2. Bagaimana proses terjadinya kesepakatan sewa menyewa?
3. Apa saja yang disepakati terkait harga sewa dan jangka waktu?
4. Mengapa perjanjian dilakukan secara lisan tanpa perjanjian tertulis?
5. Apakah pernah terjadi sengketa atau kesalahpahaman selama masa sewa?
6. Bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut? Dan Menurut Bapak, apakah perjanjian tertulis diperlukan?

B. Wawancara dengan Penyewa

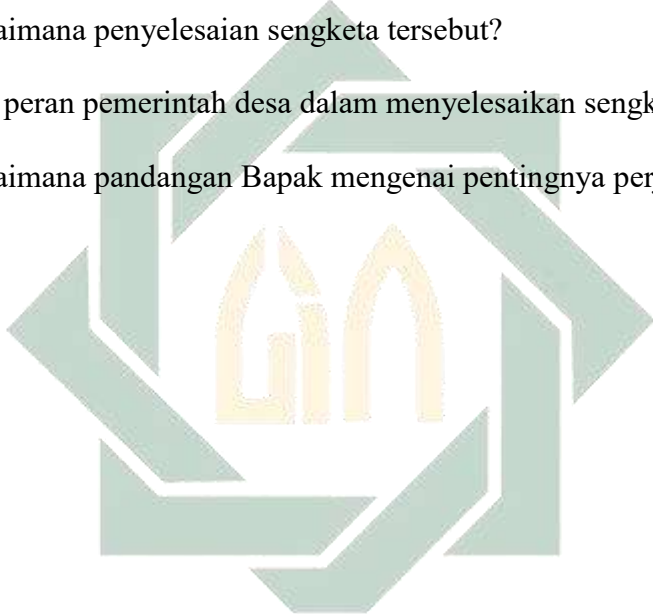
1. Apa alasan Bapak menyewa lahan pertanian tersebut?
2. Bagaimana proses kesepakatan sewa dengan pemilik lahan?
3. Apa saja isi kesepakatan yang disetujui para pihak?
4. Mengapa perjanjian tidak dibuat secara tertulis?
5. Apakah pernah terjadi kendala atau perselisihan selama masa sewa?
6. Bagaimana penyelesaian masalah tersebut?
7. Bagaimana pendapat Bapak mengenai penggunaan perjanjian tertulis?

C. Wawancara dengan Ahli Waris

1. Apakah Anda mengetahui adanya perjanjian sewa yang dilakukan oleh almarhum?
2. Bagaimana Anda mengetahui isi kesepakatan tersebut?
3. Apakah pernah terjadi sengketa terkait lahan yang disewa?
4. Apa penyebab sengketa tersebut? Dan Bagaimana penyelesaiannya?
5. Apakah perjanjian tertulis menurut Anda diperlukan?

D. Wawancara dengan Perangkat Desa/Tokoh Masyarakat

1. Bagaimana praktik sewa menyewa lahan pertanian yang umum dilakukan di Desa Mojolebak?
2. Mengapa masyarakat lebih memilih perjanjian lisan?
3. Apakah pernah terjadi sengketa akibat tidak adanya perjanjian tertulis?
4. Bagaimana penyelesaian sengketa tersebut?
5. Apa peran pemerintah desa dalam menyelesaikan sengketa?
6. Bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya perjanjian tertulis?



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A